



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Nurul Fatchunodin Bin Alm Jawawi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 51/5 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bangsri, Rt. 02, Rw. 04, Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eko Nurul Fatchunodin Bin Alm Jawawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023

Terdakwa Eko Nurul Fatchunodin Bin Alm Jawawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa Eko Nurul Fatchunodin Bin Alm Jawawi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa Eko Nurul Fatchunodin Bin Alm Jawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023

Terdakwa Eko Nurul Fatchunodin Bin Alm Jawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 181/Pid.B/2023/PN

Blt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 25 Mei

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO NURUL FATCHUNODIN bin Alm. JAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan permainan judi tanpa ijin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama: **1 (satu) tahun** penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel,
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru,
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EKO NURUL FATCHUNODIN bin Alm. JAWAWI**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bangsri, Rt.02, Rw. 04, Ds. Bangsri, Kec.Nglegok, Kab. Blitar atau pada tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian Toto Gelap jenis Hongkong, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Anggota Kepolisian Resort Blitar Kota yaitu saksi EDY EMBUN bersama saksi SUYATNI telah mendapat informasi dari warga jika

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah turut campur dalam usaha permainan judi Togel jenis Hongkong, selanjutnya kedua saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bangsri, Rt.02, Rw. 04, Ds. Bangsri, Kec.Nglegok, Kab. Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, kedua saksi berhasil menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (sdatu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru, 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih ;

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa tengah merekap nomer judi Togel yang dikirim oleh Sdr. MARWAN untuk dikirim ke Sdr. REVI;

- Setelah tertangkap, Terdakwa menerangkan jika dalam permainan Judi Togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai penerima titipan (Pengepul) dari Sdr. MARWAN yang mana telah Terdakwa lakukan sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa perjudian Togel jenis Hongkong tersebut dilakukan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Minggu yang mana Sdr. MARWAN mengirimkan nomer tombokan dari para penombok lewat SMS ke Hand Phone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang menemui Sdr. MARWAN untuk mengambil uang tombokan, kemudian nomer judi Togel yang dikirimkan oleh Sdr. MARWAN lewat SMS tersebut oleh Terdakwa direkap kemudian SMS dari Sdr. MARWAN tersebut oleh Terdakwa dihapus, Adapun rekapan nomer tombokan judi Togel tersebut oleh Terdakwa akan dikirim kepada Sdr. REVI lewat Whastapp sedangkan uang tombokannya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dikirim dengan cara ditransfer lewat BRI Link ;

- Adapun nomer tombokan judi togel dan jumlah tombokan yang Terdakwa terima dari Sdr. MARWAN tersebut adalah : 9095 : Rp. 5.000,-, 9097 : Rp. 5.000,-, 97 : Rp. 5.000,-, 95 : Rp. 5.000,-, 2002 : Rp. 3.000,-, 02 : Rp. 5.000,-, 90 : Rp. 5.000,-, 100 : Rp. 3.000,-, 3882 : Rp. 3.000,-, 3828 : Rp. 3.000,-, 28 : Rp. 5.000,-, 84 : Rp. 5.000,-, 26 : Rp. 5.000,-, 62 : Rp. 5.000,-, 05 : Rp. 5.000,-, 61 : Rp. 5.000,-, 62 : Rp. 5.000,-, 63 : Rp. 10.000,-, 69 : Rp. 5.000,-, 21 : Rp. 5.000,- dan 29 : Rp. 5.000,-;

- Untuk mengetahui nomer tombokan judi Togel yang keluar, Terdakwa mengetahuinya melalui intrenet pada pukul 23.00 wib;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun besar hadiah yang diterima oleh Penombok yang dinyatakan menang, jika menang 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), jika 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan jika 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Omset yang Terdakwa peroleh setiap putaran dari permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari Sdr. REVI setiap kali putaran sebesar 10 % dari besarnya uang tombakan yang diterima;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan, akan tetapi pada saat melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin, dan sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika permainan judi yang ia lakukan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDY EMBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekannya yaitu saksi SUYATNI telah mendapat informasi dari warga jika Terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong, selanjutnya saksi berdua melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bangsri, Rt.02, Rw. 04, Ds. Bangsri, Kec.Nglegok, Kab. Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi berdua berhasil menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt



- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa dalam permainan Judi Togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari Sdr. MARWAN dan juga menerima tumbokan dari warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa perjudian Togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa lakukan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Nomer tumbokan yang berasal dari Sdr. MARWAN dikirim kepada Terdakwa melalui SMS, setelah itu Terdakwa datang menemui Sdr. MARWAN untuk mengambil uang tumbokan, kemudian nomer judi Togel yang dikirimkan oleh Sdr. MARWAN lewat SMS tersebut oleh Terdakwa direkap kemudian SMS dari Sdr. MARWAN tersebut oleh Terdakwa dihapus;
- Bahwa benar, nomer tumbokan judi Togel yang telah Terdakwarekap kemudian dikirim kepada Sdr. REVI lewat Whastapp sedangkan uang tumbokannya dikirim dengan cara ditransfer lewat BRI Link;
- Bahwa benar, besar hadiah yang diterima oleh Penombok yang dinyatakan menang, jika menang 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), jika 3(tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan jika 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu) ;
- Bahwa benar, Omset yang Terdakwa peroleh setiap putaran dari permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari Sdr. REVI setiap kali putaran sebesar 10 % dari besarnya uang tumbokan yang diterima ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SUYATNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekannya yaitu saksi EDY EMBUN telah mendapat informasi dari warga jika Terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong, selanjutnya saksi berdua melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Bangsri, Rt.02, Rw. 04, Ds. Bangsri, Kec.Nglegok, Kab. Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi berdua berhasil menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa dalam permainan Judi Togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa berperan sebagai penerima titipan dari Sdr. MARWAN dan juga menerima tumbokan dari warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa perjudian Togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa lakukan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Nomer tumbokan yang berasal dari Sdr. MARWAN dikirim kepada Terdakwa melalui SMS, setelah itu Terdakwa datang menemui Sdr. MARWAN untuk mengambil uang tumbokan, kemudian nomer judi Togel yang dikirimkan oleh Sdr. MARWAN lewat SMS tersebut oleh Terdakwa direkap kemudian SMS dari Sdr. MARWAN tersebut oleh Terdakwa dihapus;
- Bahwa benar, nomer tumbokan judi Togel yang telah Terdakwarekap kemudian dikirim kepada Sdr. REVI lewat Whastapp sedangkan uang tumbokannya dikirim dengan cara ditransfer lewat BRI Link;
- Bahwa benar, besar hadiah yang diterima oleh Penombok yang dinyatakan menang, jika menang 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), jika 3(tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan jika 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Bahwa benar, Omset yang Terdakwa peroleh setiap putaran dari permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari Sdr. REVI setiap kali putaran sebesar 10 % dari besarnya uang tumbokan yang diterima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.35 Wib, bertempat di Dsn. Sanan, Rt.01, Rw. 03, Ds. Bangsri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar, saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh Petugas dikarenakan saksi telah turut dalam permainan judi togel jenis Hongkong;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Petugas telah menyita barang bukti dari saksi yang telah saksi gunakan dalam permainan judi togel tersebut berupa 1(satu) buah Hand Phone merk Samsung warna Putih;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut peran saksi adalah sebagai orang yang menerima nomer dan uang tombokan dari para penombok, selanjutnya baik Nomer maupun uang tombokan saksi setorkan kepada Terdakwa dengan cara untuk nomer tombokan saksi kirim lewat SMS, sedangkan uang tombokan diambil sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tombokan yang telah saksi setorkan pada Terdakwa sebanyak Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut sudah berjalan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa perjudian Togel jenis Hongkong tersebut dilakukan setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa besar hadiah yang diterima oleh Penombok yang dinyatakan menang, jika menang 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), jika 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan jika 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Bahwa Omset yang saksi peroleh setiap putaran dari permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut berkisar antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rup[ia]h) hingga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kalau komisi saksi tidak mendapatkannya baik dari Terdakwa maupun dari Penombok ;
- Bahwa pada saat saksi maupun Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut, tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas saat Terdakwa berada dirumah yang beralamat di Dsn. Bangsri, Rt.02, Rw. 04, Ds. Bangsri, Kec.Nglegok, Kab. Blitar ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan atau telah turut campur dalam usaha permainan judi Togel jenis Hongkong yang berperan sebagai penerima titipan dan pada saat Terdakwa ditangkap, Petugastelah menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru, 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih ;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa tengah merekap nomer judi Togel yang dikirim oleh saksi MARWAN untuk dikirim kepada Sdr. REVI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan perjudian Togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa perjudian online dilakukan setiap putaran oleh saksi MARWAN selalu mengirimkan nomer tombokan dari para penombok lewat SMS ke Hand Phone milik Terdakwa, sedangkan untuk uang tombokannya Terdakwa mengambilnya sendiri kepada saksi MARWAN, kemudian nomer judi Togel yang dikirimkan oleh saksi MARWAN lewat SMS tersebut selanjutnya Terdakwa rekap, setelah itu SMS dari saksi MARWAN tersebut Terdakwa hapus;
- Bahwa nomer judi togel yang sudah Terdakwa rekap tersebut kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. REVI lewat Whatsapp, sedangkan uang tombokannya Terdakwa kirim dengan cara ditransfer lewat BRI Link ;
- Bahwa nomer tombokan judi togel dan jumlah tombokan yang Terdakwa rekap tersebut baik yang berasal dari Sdr. MARWAN maupun yang dititipkan langsung oleh Penombok kepada Terdakwa adalah : 9095 : Rp. 5.000,-, 9097 : Rp. 5.000,-,97 : Rp. 5.000,-, 95 : Rp. 5.000,-, 2002 : Rp. 3.000,-, 02 : Rp. 5.000,-, 90 : Rp. 5.000,-, 100 : Rp. 3.000,-, 3882 : Rp. 3.000,-, 3828 : Rp. 3.000,-, 28 : Rp. 5.000,-, 84 : Rp. 5.000,-, 26 : Rp. 5.000,-, 62 : Rp. 5.000,-, 05 : Rp. 5.000,-, 61 : Rp. 5.000,-62 : Rp. 5.000,-63 : Rp. 10.000,- 69 : Rp. 5.000,-, 21 : Rp. 5.000,- dan 29 : Rp. 5.000,-;
- Bahwa untuk mengetahui nomer tombokan judi Togel yang keluar, Terdakwa mengetahuinya melalui internet pada pukul 23.00 wib ;
- Bahwa besar hadiah yang diterima oleh Penombok yang dinyatakan menang, jika menang 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), jika

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3(tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan jika 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu) ;

- Bahwa benar, Omset yang Terdakwa peroleh setiap putaran dari permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut berkisar antara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan komisi yang Terdakwa terima dari Sdr. REVI setiap kali putaran sebesar 10 % dari besarnya uang tumbokan yang diterima ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel,
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru,
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Anggota Kepolisian Resort Blitar Kota yaitu saksi EDY EMBUN bersama saksi SUYATNI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sebagai pengepul atau penerima judi togel jenis Hongkong, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bangsri, Rt.02, Rw. 04, Ds. Bangsri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, kedua saksi berhasil menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru, 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih ;

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa tengah merekap nomer judi Togel yang dikirim oleh saksi MARWAN untuk dikirim ke Sdr. REVI;

- Bahwa perjudian Togel jenis Hongkong tersebut dilakukan terdakwa setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Minggu, dengan cara saksi MARWAN mengirimkan nomer tumbokan dari para penombok lewat SMS ke Hand Phone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang menemui Sdr. MARWAN untuk mengambil uang tumbokan, kemudian nomer judi Togel yang dikirimkan oleh saksi MARWAN lewat SMS tersebut



oleh Terdakwa direkap kemudian SMS dari saksi MARWAN tersebut oleh Terdakwa dihapus, Adapun rekapan nomer tombokan judi Togel tersebut oleh Terdakwa akan dikirim kepada Sdr. REVI lewat Whastapp sedangkan uang tombokannya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dikirim dengan cara ditransfer lewat BRI Link ;

- Bahwa adapun nomer tombokan judi togel dan jumlah tombokan yang Terdakwa terima dari Sdr. MARWAN tersebut adalah : 9095 : Rp. 5.000,-, 9097 : Rp. 5.000,-, 97 : Rp. 5.000,-, 95 : Rp. 5.000,-, 2002 : Rp. 3.000,-, 02 : Rp. 5.000,-, 90 : Rp. 5.000,-, 100 : Rp. 3.000,-, 3882 : Rp. 3.000,-, 3828 : Rp. 3.000,-, 28 : Rp. 5.000,-, 84 : Rp. 5.000,-, 26 : Rp. 5.000,-, 62 : Rp. 5.000,-, 05 : Rp. 5.000,-, 61 : Rp. 5.000,-, 62 : Rp. 5.000,-, 63 : Rp. 10.000,-, 69 : Rp. 5.000,-, 21 : Rp. 5.000,- dan 29 : Rp. 5.000,-;
- Bahwa untuk mengetahui nomer tombokan judi Togel yang keluar, Terdakwa mengetahuinya melalui internet pada pukul 23.00 wib dan adapun besar hadiah yang diterima oleh Penombok yang dinyatakan menang, jika menang 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), jika 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan jika 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak memiliki ijin, dan sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Tanpa hak, Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang-orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Eko Nurul Fatchunodin Bin Alm Jawawi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa mereka adalah benar orang-orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, di mana mereka telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Dsn. Bangsri, Rt.02, Rw. 04, Ds. Bangsri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar dan pada saat penangkapan tersebut, kedua saksi berhasil menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru, 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih;



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap Terdakwa tengah merekap nomer judi Togel yang dikirim oleh saksi MARWAN untuk dikirim ke Sdr. REVI;

Menimbang, bahwa perjudian Togel jenis Hongkong tersebut dilakukan terdakwa setiap hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Minggu, dengan cara saksi MARWAN mengirimkan nomer tombokan dari para penombok lewat SMS ke Hand Phone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa datang menemui saksi MARWAN untuk mengambil uang tombokan, kemudian nomer judi Togel yang dikirimkan oleh saksi MARWAN lewat SMS tersebut oleh Terdakwa direkap kemudian SMS dari saksi MARWAN tersebut oleh Terdakwa dihapus, Adapun rekapan nomer tombokan judi Togel tersebut oleh Terdakwa akan dikirim kepada Sdr. REVI lewat Whatsapp, sedangkan uang tombokannya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dikirim dengan cara ditransfer lewat BRI Link;

Menimbang, bahwa adapun nomer tombokan judi togel dan jumlah tombokan yang Terdakwa terima dari saksi MARWAN tersebut adalah : 9095 : Rp. 5.000,-, 9097 : Rp. 5.000,-,97 : Rp. 5.000,-, 95 : Rp. 5.000,-, 2002 : Rp. 3.000,-, 02 : Rp. 5.000,-, 90 : Rp. 5.000,-, 100 : Rp. 3.000,-, 3882 : Rp. 3.000,-, 3828 : Rp. 3.000,-, 28 : Rp. 5.000,-, 84 : Rp. 5.000,-, 26 : Rp. 5.000,-, 62 : Rp. 5.000,-, 05 : Rp. 5.000,-, 61 : Rp. 5.000,-62 : Rp. 5.000,-63 : Rp. 10.000,- 69 : Rp. 5.000,-, 21 : Rp. 5.000,- dan 29 : Rp. 5.000,- Bahwa untuk mengetahui nomer tombokan judi Togel yang keluar, Terdakwa mengetahuinya melalui intrenet pada pukul 23.00 wib dan adapun besar hadiah yang diterima oleh Penombok yang dinyatakan menang, jika menang 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), jika 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan jika 4 (empat) angka akan dikalikan 2.000 (dua ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak memiliki ijin, dan sifat dari perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk menjual nomor togel, sedangkan permainan togel tersebut berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP termasuk dalam permainan judi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini juga terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sekarang ini gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Eko Nurul Fatchunodin Bin Alm Jawawi yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan angka titipan judi Togel, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy M 10 warna Biru, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Blt



Agus Santosa, S.H., M.H.